

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut serta agar perkembangan dan pelaksanaan ekspansi dalam negeri dapat berjalan dengan baik demi perkembangan dan kesejahteraan Negara.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan respon positif dari wajib pajak. Karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dimana bagi negara sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah, sedangkan bagi wajib pajak merupakan beban yang wajib dibayar sebagai perwujudan dan peran dalam kontribusi peningkatan pembangunan nasional.

Berbagai cara akan dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak, yaitu rekayasa *tax affairs* yang masih berada didalam ketentuan perpajakan (Suandy, 2001) Oleh karena itu penghindaran pajak merupakan permasalahan yang unik serta rumit sebab disatu sisi penghindaran pajak bukanlah pelanggaran hukum, akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Praktik penghindaran pajak di Indonesia tengah marak terjadi, seperti pada kasus yang menimpa perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014 PT CCI diduga

mencurangi pajak sehingga menimbulkan pembayaran pajak berkurang senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat jendral Pajak, menyatakan bahwa perusahaan itu diduga melakukan tindakan penghindaran pajak yang membuat sektor pajak berkurang dengan adanya penambahan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga pembayaran pajaknya juga berkurang. Beban biaya tersebut antara lain untuk iklan dari tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Akhirnya terjadi penyusutan penghasilan kena pajak (Mustami, 2014).

Bukti kasus diatas memastikan fakta bahwa penghindaran pajak akan terus-menerus terjadi karena masyarakat yang pandai dalam bidang perpajakan dapat memanfaatkan celah dari peraturan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang akan dibayarkan. Terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan penyebab terjadinya penghindaran pajak yaitu solvabilitas, *sales growth*, kepemilikan institusional (Adhima, 2018).

Menurut (Kasmir, 2008), Solvabilitas adalah mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi segala bentuk kewajibannya, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang bilamana perusahaan tersebut dilikuidasi. Akibat dari adanya kewajiban tersebut ialah timbulnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.

Beban bunga yang timbul merupakan *deductible expense*, dapat dijadikan pengurangan laba sebelum kena pajak oleh perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang. Hal itu dapat memicu peningkatan penggunaan jumlah hutang oleh perusahaan. Hasil penelitian Andrianto, Hermawan Noor

(2015) menyebutkan bahwa variabel solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Harapah, 2013) *sales growth* (pertumbuhan penjualan) sebagai ratio pertumbuhan yang menunjukkan persentase penambahan nilai pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. Peran pertumbuhan penjualan dalam manajemen modal kerja perusahaan sangatlah penting. Dengan melihat besarnya pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat meramalkan besaran laba yang akan diterima.

Penghindaran pajak akan cenderung dilakukan apabila perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan, sebab perusahaan tidak ingin membayar pajak dengan jumlah besar. Hasil penelitian Hidayat, Wastam Wahyu (2018) menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Hery, 2017) kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, asuransi dan kepemilikan lainnya. Umumnya pemilik institusi sebagai pengawas perusahaan peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen akan lebih optimal jika terdapat kepemilikan institusional didalamnya.


Dengan adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan seharusnya memainkan peranan penting dalam mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manajer. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari,

Christiany (2014) menjelaskan jika kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah bentuk replikasi hasil penelitian dari (Nur Adhima, 2018) dengan judul Pengaruh Solvabilitas, *Sales Growth*, dan Kepemilikan Institusional, Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Propwerty* dan *Real Estate* Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017 dengan hasil bahwa variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah Kepemilikan Institusional. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada variabel dependen dan independen yaitu solvabilitas, *sales growth*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Adhima (2018) terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan *Propwerty* dan *Real Estate*. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Alasan peneliti mengambil sektor ini dikarenakan sub sektor makanan dan minuman menjadi salah satu motor utama yang memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi sehingga laporan keuangan sektor ini menjadi bahan perhatian bagi calon investor atau investor (Yolina, 2018). Dan karena sub sektor makanan dan minuman dianggap bisa lebih bertahan dalam krisis global sebab makanan dan minuman menjadi kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Sejak krisis global yang berlangsung pada pertengahan 2008, hanya perusahaan makanan dan minuman yang dapat bertahan. Permintaan pada perusahaan tersebut tetap tinggi (Yolina, 2018). Perusahaan makanan dan minuman adalah salah satu penunjang

perindustrian indonesia di dunia. Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa peran penting perusahaan makanan dan minuman bisa dilihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), peningkatan realisasi investasi dan industri non migas. Dikategori industri besar jumlah perusahaan makanan dan minuman mengalami peningkatan. Jumlah perusahaan di industri makanan dan minuman pada tahun 2000 sebesar 4661 usaha dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 6875 usaha (Mahardhika, 2018).

Grafik 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Besar Kategori Industri Makanan dan Minuman 2000-2015



Sumber: (Mahardhika, 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, masih banyak terdapat penelitian yang berbeda-beda pada faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Maka dari itu

peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh solvabilitas, *sales growth*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak “ (Study empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai penghindaran pajak sangatlah luas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi agar masalah yang akan diteliti tetap fokus dan tidak meluas kearah yang lain. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Variabel solvabilitas diproksikan dengan rumus *debt to asset ratio*

2. Penghindaran pajak diproksikan dengan rumus *cash effective tax ratio*
3. Perusahaan yang diteliti hanya perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat penelitian

Semua penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya maupun yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menambah wawasan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak sehingga perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pengawasan.
- b. Bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai manajemen pajak perusahaan.
- c. Bagi investor penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan *tax efficiency* yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.